



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Aidin Demos bin Muhammad Saiban, NIK 9208010506790004, tempat tanggal lahir Bofuwer, 5 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana, golongan darah O, bertempat tinggal di RT 003 RW 000, Kampung Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Marubia Sirfefa binti Abas Sirfefa, NIK 9208034611830001, Tempat, tanggal lahir Warwasi, 6 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, golongan darah O, bertempat tinggal di RT 003 RW 000, Kampung Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn tertanggal 15 Juli 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juli 2002 di Kelurahan Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rajab Fambey sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Hatab Sirfefa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Majib Watora dan Kasim Werfete, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. Tawawia Fitriani Demuh
 2. Tiara Aulia
 3. Farhan
 4. Muhammad Saiban
 5. Trisna Ramadhani
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Arguni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyataka sah perkawinan antara Pemohon I (Aidin Demos bin Muhammad Saiban) dengan Pemohon II (Marubia Sirfeffa binti Abas Sirfeffa) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2002 di Kelurahan Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana., Propinsi Papua Barat,
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Mojali Wergeri bin Rahim Wergiri, NIK 9208030703720001, tempat lahir Teluk Arguni Atas, lahir tanggal 7 Maret 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Feternu RT. 001, RW. 000, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 10 Juli 2002 2007 di Kampung Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah adik Ayah Kandung Pemohon II bernama Hatab Sirfefa;
 - Bahwa mahar Perkawinan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Majib Watora dan Kasim Werfete;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam yang bernama Rajab Fambey;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kampung Warwasi sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;
2. Jailani Wergiri bin Muhammad Wergiri NIK 9208030104600001, tempat lahir Mahua, 01 April 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Feternu RT. 001, RW. 000, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana,
- Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 10 Juli 2002 di Kampung Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah adik Ayah Kandung Pemohon II bernama Hatab Sirfefa;
- Bahwa mahar Perkawinan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Majib Watora dan Kasim Werfete;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam yang bernama Rajab Fambey;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kampung Warwasi sebagai tetangga saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

Atas keterangan para saksi saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa dalam kesimpulanya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Kaimana. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2002 di Kelurahan Warwasi, Kabupaten Kaimana., Propinsi Papua Barat, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rajab Fambei sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Hatab Sirfefa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Majib Watora dan Kasim Werfete, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) isbat ini digunakan untuk mengurus buku nikah,

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di Kampung Warwasi dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Rajab Fimbay;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah adik Ayah Kandung Pemohon II bernama Hatab Sirfefa dengan saksi nikah yang bernama Majib Watora dan Kasim Werfete serta mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2002 di Kelurahan Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rajab Fambei sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Hatab Sirfefa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Majib Watora dan Kasim Werfete, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah)
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah, Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan lain lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan syari'at Islam, maka hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aidin Demos bin Muhammad Saiban) dengan Pemohon II (Marubia Sirfefa binti Abas Sirfefa) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2002 di Kampung Warwasi, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zdulhijjah 1441 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu Novia Dwi Kusumawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Novia Dwi Kusumawati, SH.

Hakim Tunggal

TTD

Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 116.000,00

Terbilang (Seratus enam belas ribu rupiah)

Kaimana, 30 Juli 2020

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Jumat Patipi, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)